

TIM – REFORMASI - BIROKRASI

2022

Kpt 05/HK.03.1/1807/2022, 6 HLM

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2022.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.7 Tahun 2017, PP No.61 Tahun 2010, PerKI No.1 Tahun 2010, PKPU No.1 Tahun 2015, Kpt KPU No.87 Tahun 2015 sebagaimana terakhir kali diubah menjadi PKPU No.526 Tahun 2021.

 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Januari 2022.
 - Lamp : 3 hlm.